



Salinan

P U T U S A N

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7601024109900006, Peburo, 01 September 1990, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal Dusun Morobio, Desa xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Lumu, 12 Juli 1987, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Missulu, Desa xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 25 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/17/IX/2011 tertanggal 16 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Dusun Morobio, Desa xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun namun belum dikarunia anak akan tetapi telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, selanjutnya pada bulan Juni 2013, Tergugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, dan tidak mau kembali lagi ke pangkuan Penggugat hingga sekarang, dan Penggugat mendapat kabar dari sepupu satu kali Penggugat kalau Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain bernama Rahmida dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari

Halaman 2 dari 19 halaman_Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Penggugat bekerja sebagai karyawan honorer di kantor xxxx
xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat 11 (sebelas) tahun lamanya, dan juga Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain bernama Rahmida dan memiliki 2 (dua) orang anak;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2013 hingga sekarang;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 19 halaman_Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.PKy



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap sendiri di muka sidang juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang sebagaimana relaas panggilan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Pky, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya di mulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di muka sidang berupa :

A. Bukti surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601024109900006 tertanggal 20 Maret 2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan dinezegelen pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda bukti (bukti P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 245/17/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat, tertanggal 16 September 2011, bermeterai cukup dan dinezegelen pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);

B. Bukti saksi :

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, di bawah sumpahnya, yaitu :

1. SAKSI 1, xxxxxxxxxx 28 Januari 1989, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Peburo, Desa xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Dusun Morobio Desa xxx, dan tidak pernah pindah, hingga berpisah;
- Bahwa saksi tahu, awalnya Penggugat dan Tergugat baik dan Harmonis, sekalipun dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena Tergugat pergi ke rumah orangtuanya meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 yang lalu, dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Rahmida dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama terakhir, Tergugat tidak kunjung muncul menemui

Halaman 5 dari 19 halaman_Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, hingga saat ini sekitar 11 (sebelas) tahun berturut-turut lamanya;

- Bahwa saksi tahu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, bukan untuk bekerja bahkan ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu, setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar atau menanyakan kabar Penggugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan orangtua Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat pulang ke kediaman bersama, namun Tergugat tidak bersedia karena telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu, keluarga Penggugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat ingin berpisah dari Penggugat;

2. **Musriadi, S.Hut. bin Muslimin**, Peburo, 09 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Tenaga xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Peburo, Desa xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx selama lebih dari 1 (satu) tahun, sebagai rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama menikah;
- Bahwa saksi tahu, awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, namun Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun, karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orangtuanya meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 yang lalu, dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Rahmida dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak dari perempuan bernama Rahmida;
- Bahwa saksi tahu, sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama terakhir, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat hingga saat ini sudah 11 (sebelas) tahun berturut-turut lamanya;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat, bukan untuk kepentingan pekerjaan, bahkan setelah kepergiannya, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengabari Penggugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan orangtua Penggugat telah berusaha menanyakan Tergugat untuk kembali ke kediaman bersama, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia karena telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu, keluarga Penggugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat ingin berpisah dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 19 halaman_Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat atau harus diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, mengingat maksud dan tujuan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dalam persidangan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, selanjutnya pada bulan Juni 2013, Tergugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, dan tidak mau kembali lagi ke pangkuan Penggugat hingga sekarang, dan Penggugat mendapat kabar dari sepupu satu kali Penggugat kalau Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain bernama Rahmida, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, dan atas hal ini Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 19 halaman_Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.PKy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut dan keterangan serta penjelasan Penggugat di muka sidang, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut disangka Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai zhalim dan gugur haknya " ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun mengingat asas mempersulit perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang serta terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergian Tergugat apakah sudah mencapai 2 (dua) tahun berturut-turut dan apakah Penggugat sudah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama ataukah tidak, sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P.2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 16 September 2011, di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan pihak keluarga yang telah didengarkan keterangannya di muka sidang namun karena Penggugat menyatakan tidak ada bukti saksi lainnya maka pihak keluarga tersebut disumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat di muka sidang bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) serta telah didengarkan keterangannya satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena

Halaman 12 dari 19 halaman_Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 16 September 2011, belum dikaruniai anak;
- o Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat selama 11 (sebelas) tahun lamanya bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Rahmida dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat yang menjadi kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat, dan tanpa alasan serta tujuan yang jelas, serta tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Penggugat, dan selama itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat kembali rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat untuk membina rumah tangga bersama Penggugat karena telah menikah lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain bahkan menyatakan keinginannya untuk bercerai dari Penggugat;

o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali hidup bersama, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

o Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut; *ketiga*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; *keempat*, salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama; *kelima*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan

Halaman 14 dari 19 halaman_Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 16 September 2011 dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri sekalipun belum dikaruniai anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun disebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama kembali ke rumah orangtua Tergugat meninggalkan Penggugat dan ternyata Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat hingga saat ini sudah 11 (sebelas) tahun berturut-turut lamanya tepatnya sejak tahun 2013, bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain dan memiliki 2 (dua) orang anak dengan perempuan lain, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat yang menjadi kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat, dan tanpa alasan serta tujuan yang jelas, serta tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Penggugat, dan selama itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat kembali rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat untuk membina rumah tangga bersama Penggugat karena telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan menyatakan keinginannya untuk bercerai dari Penggugat, maka unsur keempat telah

Halaman 15 dari 19 halaman_Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi di mana salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali hidup bersama, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat, maka unsur kelima telah terpenuhi, di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 11 (sebelas) tahun berturut-turut tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta tidak mau lagi hidup bersama dan dalam kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto*. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 16 dari 19 halaman_Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) serta Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan oleh Penggugat selaku istri yang dalam hukum dipandang tidak memiliki hak talak, maka talak dijatuhkan oleh pengadilan agama dan sebagaimana ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 17 dari 19 halaman_Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.PKy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 177.500,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami, Mazidah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI dan, Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota Pengadilan Agama xxxxxxxxxx. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Kurniawan Ikbar Sena, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Abu Rahman Baba, S.HI.

Mazidah, S.Ag., M.H

Halaman 18 dari 19 halaman_Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.PKy



Ttd.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Kurniawan Ikbar Sena, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	100.000,-
3.	Panggilan	Rp	7.500,-
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	10.000,-
J U M L A H		Rp	177.500,-

(seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah);

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx

Panitera,

Akyadi, S.I.P., S.HI., M.H.I.